



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah dan percepatan pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dipandang perlu memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada angka 5 menyebutkan dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b. | Mb |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

| KABAG HUKUM | KASUBEAG |
|-------------|----------|
| b. | h. |

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAS |
| b. | M. |

10. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
19. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
20. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik (*electronic money*) atau sejenisnya.
21. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan berupa layanan petugas bank (*teller*), pelayanan pelanggan bank (*customer service*), anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine*), layanan pesan pendek (*short message service*), layanan transaksi perbankan melalui telepon seluler (*mobile banking*), layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet (*internet banking*), kartu debit, kartu kredit, jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (*cash management system*), mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu anjungan tunai mandiri (*electronic data capture*), atau alat pembayaran menggunakan kartu lainnya.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|---|---|
|  |  |

22. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang yang diterima langsung dari orang pribadi atau badan atau pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Fasilitas Layanan Perbankan.
23. Transaksi Non Tunai Pengeluaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening milik orang pribadi atau badan atau pihak ketiga, dengan menggunakan Fasilitas Layanan Perbankan.
24. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

- (1) Asas dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. aman; dan
 - e. manfaat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa menghasilkan keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- (5) Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (6) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan dalam pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

| | |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>b.</i> | <i>M.</i> |

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan pengecualian penerimaan pendapatan non tunai;
- b. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. kerugian Daerah.

BAB II JENIS DAN PENGECEUALIAN PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan Daerah dalam APBD wajib melakukan pembayaran dan/atau penyeteroran melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak Daerah;
 2. retribusi Daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
 - b. Pendapatan transfer meliputi:
 1. transfer Pemerintah Pusat; dan
 2. transfer antar-daerah,
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi:
 1. hibah;
 2. dana darurat; dan/atau
 3. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KASUBBANG | KASUBBANG |
|-----------|-----------|
| b | Mb |

Bagian Kedua
Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai
Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk:
 - a. penerimaan Pendapatan Daerah dalam rangka:
 1. pelayanan penagihan keliling;
 2. operasi sisir; dan
 3. pekan panutan,
 - b. penerimaan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah dan penerimaan pendapatan pusat kesehatan masyarakat, dengan ketentuan:
 1. dilaksanakan secara Tunai dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama sesuai dengan jam operasional Bank Persepsi; dan
 2. khusus untuk penerimaan hari sabtu dan hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya,
 - c. penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar dengan ketentuan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
 - d. wilayah yang belum terjangkau layanan Bank Persepsi atau yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan/atau transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan berupa surat tanda setoran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB III
JENIS DAN PENGECEUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI
Bagian Kesatu
Jenis Pengeluaran Non Tunai
Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran Daerah dalam APBD wajib melakukan pembayaran melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. belanja operasi meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial,
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan

| KABAG HUKUM | KASUBBAS |
|-------------|----------|
| B. | M. |

- d. belanja transfer meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengecualian Pengeluaran Non Tunai
Pasal 8

- (1) Jenis pengeluaran belanja Daerah yang dikecualikan pembayarannya melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah:
 - a. pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas berupa biaya transportasi dan biaya akomodasi;
 - b. pengeluaran belanja transportasi dan/atau uang saku peserta kegiatan;
 - c. pengeluaran belanja bahan bakar minyak;
 - d. pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan/atau yatim piatu;
 - e. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - f. pengeluaran belanja rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - h. pembayaran belanja makan dan minum rapat kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah dan dalam daerah yang tidak terdapat Bank Persepsi melakukan pembayaran secara Tunai; dan
 - i. transaksi pembayaran belanja barang/jasa selain huruf a sampai dengan huruf h, dalam 1 (satu) hari sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Transaksi Tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI
Pasal 9

Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Transaksi Non Tunai menggunakan Fasilitas Layanan Perbankan, dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui rekening penampungan yang akan dipindahbukukan pada hari yang sama, kecuali untuk penerimaan pendapatan asli Daerah yang belum teridentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB V
MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI
Pasal 10

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima milik orang pribadi atau badan atau pihak ketiga, dengan menggunakan fasilitas layanan perbankan atau sarana pemindahbukuan lainnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah melalui PPKD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, dan supervisi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai.
- (3) Pemberian bimbingan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

| | |
|-------------|------------|
| KABAG HUKUM | KASUBERAJA |
| ↓ | M |

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KERUGIAN DAERAH**

Pasal 14

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai wajib mengganti Kerugian Daerah tersebut.
- (2) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah dibebankan pada pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah dibebankan pada pihak penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Penerapan Transaksi Non Tunai disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan SKPD.
- (2) Penerapan Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu penetapan regulasi teknis dari Pemerintah Pusat ditetapkan.
- (3) Penerapan Transaksi Non Tunai pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUB |
| <i>b</i> | <i>M</i> |

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 520